



**Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**  
Volume 3 Nomor 3 November 2025  
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com  
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



## **Keadilan dalam Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Fikih Islam**

**Iqbal Firdaus Rizky Fadhillah**

Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
firdausiqbal456@gmail.com

**Akhmad Husaini**

Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
zufaralasad89@gmail.com

**Afif Maulana Malik Ibrahim**

Manajemen Pendidikan Islam  
Institut Agama Islam An Nur Lampung  
afifjirou@gmail.com

**Muhamad Fikri**

Studi Agama Agama  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
fikrimuhammadhilabi@gmail.com

### ***ABSTRACT***

*This research discusses the concept of justice in the distribution of inheritance from the perspective of Islamic law, focusing on the difference in shares between men and women. This study uses a qualitative method based on literature study, by examining primary and secondary sources from classical and contemporary fiqh literature. The focus of the study lies on normative analysis of the Islamic inheritance system as reflected in the Qur'an, hadith, and the views of scholars. The results show that the principle of justice in Islam is not always synonymous with numerical equality, but rather lies in the proportionality of rights according to the roles and responsibilities of each heir. The stipulation that men's share is twice that of women reflects the implementation of distributive justice, given the financial burden borne by men in the Islamic family structure. In addition, there are a number of conditions in which women actually receive a larger share of inheritance than men. A careful understanding of the difference between 'illah (legal cause) and hikmah (legal purpose) is also important to avoid mistakes in interpreting these provisions. Thus, the distribution of inheritance in Islam is not discriminatory, but is built on the principle of justice that considers social burdens and family responsibilities.*

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut perspektif hukum Islam, dengan fokus pada perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder dari literatur fikih klasik maupun kontemporer. Lokus kajian terletak pada analisis normatif terhadap sistem kewarisan Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan kesetaraan angka, melainkan terletak pada proporsionalitas hak sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Ketentuan bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan mencerminkan implementasi keadilan distributif, mengingat beban finansial yang ditanggung laki-laki dalam struktur keluarga Islam. Di samping itu, terdapat sejumlah kondisi di mana perempuan justru memperoleh bagian warisan yang lebih besar daripada laki-laki. Pemahaman yang cermat mengenai perbedaan antara *'illah* (sebab hukum) dan hikmah (tujuan hukum) juga penting untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan tersebut. Dengan demikian, pembagian warisan dalam Islam tidak bersifat diskriminatif, tetapi dibangun atas asas keadilan yang mempertimbangkan beban sosial dan tanggung jawab keluarga.

Kata Kunci: Keadilan Warisan, Fikih Islam, Perbedaan Gender

## A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, mulai dari perkara paling mendasar hingga urusan yang paling kompleks. Pengaturan ini mencakup seluruh fase kehidupan manusia, sejak lahir hingga meninggal dunia. Salah satu aspek penting yang mendapat perhatian khusus dalam Islam adalah persoalan warisan, yang dikenal dalam kajian fikih dengan istilah ilmu faraid. Ilmu ini merupakan bagian dari syariat Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang secara terperinci dan sistematis. Salah satu karakteristik khas dari sistem ini adalah adanya ketentuan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan yang memiliki aturan tersendiri. Ketentuan tersebut tidak disusun berdasarkan pertimbangan manusia, melainkan ditetapkan langsung oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, tanpa ruang bagi ijtihad atau perubahan berdasarkan kehendak individu. Dalam *Al-Qur'an* yang mulia, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> QS. An-Nisa (4): 11.

Ayat ini merupakan asal di dalam sistem pembagian warisan dalam Islam, dan kemudian dilengkapi dengan ayat yang lainnya untuk merinci dan menjelaskan ayat di atas seperti:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya".<sup>2</sup>

Pada saat ini, kaidah pembagian warisan 2:1 yang telah diatur dalam Al-Qur'an antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi sorotan dan perbincangan yang sangat mendalam, terkhusus terhadap kesetaraan pembagiannya antara laki-laki dan perempuan. Perbincangan mengenai keadilan dalam pembagian warisan meningkat pesat seiring dengan bertambahnya kesadaran terhadap hak-hak wanita dan tuntutan persamaan antara pria dan wanita di dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>3</sup> Pertanyaan yang sering dilontarkan dalam setiap keadaan adalah bagaimana pemahaman terkait keadilan dalam pembagian harta waris dalam Islam dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam masyarakat saat ini.

Dalam konteks ini, muncul fenomena pemikiran liberal yang berupaya merusak konsep keadilan dalam hukum waris Islam, termasuk ketentuan warisan antara laki-laki dan perempuan. Isu kesetaraan gender sering kali dimunculkan sebagai dasar tuntutan agar bagian warisan disamakan, tanpa mempertimbangkan peran dan tanggung jawab dalam Islam. Pola pikir seperti ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan mengusik sistem hukum Islam yang secara jelas telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>4</sup>

Para Ulama terdahulu telah memberikan perhatian yang mendalam terkait permasalahan ini. An-Nawawi memberikan penjelasan di dalam kitabnya *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* bahwa perbedaan porsi dalam pembagian ini memiliki hikmah yang berkaitan dengan tanggungan hak nafkah dalam keluarga.<sup>5</sup> Di sisi lain, Wahbah Az-Zuhaili menguatkannya dalam *At-Taḥfīr al-Wasīf* bahwasanya pembagian warisan dalam Islam berdiri di atas prinsip keadilan yang

<sup>2</sup> QS. An-Nisa (4): 12.

<sup>3</sup> Anjar Kususiyanah, "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (September 12, 2021): 66.

<sup>4</sup> Khoirul Ahsan, M. Abu Rivai, and Ghufrān Jauhar, "URGENSI PENDIDIKAN GENDER PADA KELUARGA MUSLIM DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (July 25, 2024): 185.

<sup>5</sup> An-Nawawi, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Hajjāj* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1972), 53.

memperhatikan peran pria dalam mengemban kewajiban ekonomi dalam sistem keluarga Islam.<sup>6</sup>

Berlandaskan pemaparan referensi dan fenomena yang telah dijelaskan, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan empat pertanyaan pokok terkait keadilan pembagian warisan dalam Islam. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain adalah bagaimana definisi keadilan menurut pandangan ulama fikih klasik dan kontemporer, apa perbedaan utama antara hikmah dan *illah* dalam lingkup pembagian warisan yang biasa disalahartikan, apa hikmah pembagian warisan 2:1 antara pria dan wanita, serta dalam keadaan apa yang memungkinkan wanita mendapatkan bagian yang lebih besar daripada pria, yang sering diabaikan dalam pandangan masyarakat umum.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh konsep keadilan dari sudut pandang Islam, terutama terkait pembagian warisan. Secara rinci, penelitian ini ingin menjelaskan pengertian keadilan menurut beberapa ulama fikih klasik dan kontemporer, menemukan perbedaan mendasar antara hikmah dan *'illah* dalam pembagian warisan untuk memperdalam khazanah pemahaman, mencari tahu hikmah di balik rasio pembagian 2:1 dalam pembagian warisan antara pria dan wanita, serta mengungkap berbagai situasi dan kondisi di mana wanita bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dibanding pria sesuai dengan hukum Islam yang belum banyak dipahami.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya menjembatani pemahaman tentang hukum waris dalam Islam dengan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan di zaman sekarang. Untuk itu, pendekatan terhadap ayat-ayat waris tidak cukup dilakukan secara tekstual semata, melainkan juga perlu mempertimbangkan konteks sosial yang terus berubah. Hal ini relevan karena aturan waris dalam Islam sejatinya tidak bersifat kaku, melainkan memiliki batasan-batasan yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, asalkan tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat.<sup>7</sup>

Peneliti telah menelusuri beberapa penelitian terkait keadilan pembagian warisan antara pria dan wanita, akan tetapi belum ditemukan kajian yang fokus membahas keadilan pembagian warisan dari sudut pandang fikih. Dalam penelusuran literatur, terdapat kesenjangan yang belum dibahas secara mendalam oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu mengenai definisi

---

<sup>6</sup> Wahbah Mustafa az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wasit*, 1st ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 290.

<sup>7</sup> Muhammad Shahrur, *Nahu Ushul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar'ah* (Damaskus: Dar al-Ahali, 2000), 349.

keadilan dari perspektif ulama klasik dan kontemporer dalam konteks pembagian waris, perbedaan antara *'illah* dan hikmah dalam ketentuan waris, serta analisis terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan wanita memperoleh bagian lebih banyak daripada pria dalam sistem kewarisan Islam. Adapun hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah ditemukan dengan pembahasan yang serupa di antaranya adalah:

*Pertama*, Muhammad Ali Murtadlo meneliti tentang “Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif *The Theory of Limit* Muhammad Syahrur” yang dilakukan pada tahun 2018.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini Muhammad Syahrur mengungkapkan dalam *theory of limits* bahwa dalam Al Quran pentapan waris memiliki batas maksimal dan minimal, bukan hal mutlak yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu perempuan bisa mendapatkan bagian lebih besar jika situasi sosial ekonomi menuntutnya.

*Kedua*, Sugiri Permana meneliti tentang “Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia” yang dilakukan pada tahun 2018.<sup>9</sup> Hasil penelitian menegaskan bahwa keadilan dalam waris Islam tidak bergantung pada pembagian nominal yang diterima, tetapi juga terhadap keseimbangan dalam hak keluarga. Hal ini didukung oleh Hazairin dan Munawir Sjadzali yang menekankan bahwa adaptasi hukum waris yang berdasarkan pada kondisi sosial dan ekonomi, bukan hanya mengikuti aturan tekstual yang tegak lurus. Selain itu, beberapa putusan pengadilan agama telah menunjukkan fleksibilitas dalam pembagian warisan sehingga tidak berfokus pada ketentuan 2:1.

*Ketiga*, Mohammad Ruslan yang meneliti tentang “Tinjauan Al-Qur’an terhadap Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis pada Surah An-Nisa Ayat 11)” yang dilakukan pada tahun 2023.<sup>10</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa walaupun Al-Quran menetapkan pembagian 2:1, keadilan dalam Islam tidak bergantung pada angka tersebut. Islam memberikan hak dan perlindungan yang besar terhadap wanita termasuk hak untuk tidak menanggung beban nafkah.

*Keempat*, Hisam Ahyani, Haris Maiza Putra, Muharir, Farhatun Sa’diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, dan Armelia Prakasa meneliti tentang “ Prinsip-Prinsip Keadilan

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali Murtadlo, “Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur,” *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (August 19, 2018): 76–89.

<sup>9</sup> Sugiri Permana, “Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia,” *Asy-Syari’ah* 20, no. 2 (December 21, 2018): 117–132.

<sup>10</sup> Mohammad Ruslan, “Tinjauan Al-Qur’an terhadap Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis pada Surah Al-Nisa Ayat 11),” *AR ROSYAD Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora* 1 (2023): 168-199.

Berbasis Ramah Gender (Maslahah) dalam Pembagian Warisan di Indonesia” yang dilakukan pada tahun 2023.<sup>11</sup> Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa pembagian warisan hendaknya mempertimbangkan musyawarah keluarga, kesejahteraan sosial dan kaidah *rahmatan lil ‘alamin* sehingga hukum waris di Indonesia bisa disesuaikan melalui kesepakatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

*Kelima*, Mahmud Ikhwanudin meneliti tentang “Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia” pada tahun 2023.<sup>12</sup> Penelitian ini mengungkapkan bahwa keadilan dalam sistem waris tidak dapat diukur dari persamaan bagian antara laki-laki dan perempuan, tetapi harus diukur oleh beban dan tanggung jawab masing-masing. Laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi, sehingga hak yang didapat lebih besar. Pembagian 2:1 bukanlah diskriminasi terhadap kaum wanita, melainkan sistem yang adil berdasarkan peran dan tanggung jawab.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali secara mendalam makna keadilan dalam pembagian warisan menurut perspektif Islam. Pendekatan ini dipilih karena sifat topiknya yang menuntut pemahaman atas teks-teks keagamaan serta penafsiran para ulama, bukan sekadar angka atau data statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk masuk ke dalam makna, bukan hanya bentuk luar dari sebuah hukum.

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma interpretatif yang membantu peneliti memahami teks-teks agama dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarahnya. Seperti dijelaskan oleh Denzin dan Lincoln, pendekatan ini mendorong peneliti untuk hadir langsung dalam realitas yang diteliti, lalu menafsirkannya secara mendalam. Dengan cara ini, ajaran-ajaran agama tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dilihat bagaimana ia dipraktikkan dan dimaknai dalam kehidupan umat.<sup>13</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif-analitis. Fokus utama kajian ini adalah aspek normatif dalam hukum

---

<sup>11</sup> Hisam Ahyani et al., “Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) dalam Pembagian Warisan di Indonesia,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 12, 2023): 73–100.

<sup>12</sup> Mahmud Ikhwanudin, “Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” *Syntax Idea* 5, no. 10 (October 20, 2023): 1734–1745.

<sup>13</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

waris Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, serta ijtihad para ulama. Studi pustaka dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan literatur, melainkan juga mencakup pembacaan kritis dan analisis terhadap ragam pandangan yang berkembang dalam khazanah keilmuan Islam. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menyajikan secara sistematis konsep-konsep keadilan dalam warisan Islam, kemudian dianalisis dari sudut pandang sosial-kultural kontemporer. Tujuannya adalah untuk merumuskan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an al-Karim sebagai rujukan utama, kitab-kitab hadis sahih, Tafsir Ibn Kathir, Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, Ushul al-Fiqh alladhi La Yas'a al-Faqih Jahluhu, Tafnid Syubuhāt Hawla Mirāth al-Mar'ah fi al-Islām, serta kitab-kitab lainnya yang memiliki otoritas dalam hukum Islam. Sementara itu, sumber sekunder terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta buku-buku akademik kontemporer yang membahas isu-isu keadilan dalam hukum waris Islam dari berbagai perspektif yang relevan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Keadilan

Dalam khazanah pemikiran Islam, keadilan menempati posisi yang sangat fundamental. Ia bukan hanya nilai moral, tetapi juga asas normatif yang menjadi dasar tegaknya syariat, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Berbagai hukum dalam Islam lahir dan ditegakkan dengan orientasi pada prinsip keadilan. Namun demikian, konsep keadilan tidak bersifat statis. Ia mengalami perkembangan pemahaman sesuai dengan kebutuhan zaman dan konteks sosial masyarakat.

Salah satu definisi keadilan yang banyak dirujuk dalam literatur klasik adalah pandangan Ibn Taymiyyah yang menyatakan bahwa "al-'adl" adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.<sup>14</sup> Definisi ini menekankan bahwa keadilan dalam Islam bukanlah kesetaraan secara mutlak, melainkan penempatan yang proporsional. Dalam konteks warisan, misalnya, perbedaan porsi antara laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan

---

<sup>14</sup> Ibn Taymiyyah, *Jāmi' Ar-Rasā'il*, 1st ed., vol. 1 (Riyadh: Dār al-'Atā', 2001), 127.

penggambaran dari penempatan hak sesuai dengan tanggung jawab dan struktur sosial yang lebih luas. Jika seorang laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan, hal itu karena ia memikul tanggung jawab finansial dalam keluarga, sebagaimana ditetapkan dalam syariat.<sup>15</sup>

Pendekatan Ibn Taymiyyah ini kemudian diperluas oleh Al-'Izz ibn 'Abd as-Salām yang mendefinisikan keadilan sebagai *at-taswiyah wa al-insāf*, yaitu kesetaraan yang semestinya dan perlakuan yang objektif.<sup>16</sup> Hal ini sangat penting ketika diaplikasikan pada sistem waris Islam. Pembagian warisan tidak hanya berdasar pada hubungan darah atau kedekatan emosional, tetapi mempertimbangkan fungsi sosial, tanggung jawab nafkah, dan kebutuhan dasar dari ahli waris. Dengan kata lain, keadilan dalam warisan bukan semata membagi secara rata, tetapi secara proporsional dan kondisional.

Gagasan ini selaras dengan entri dalam *Syarḥ al-'Aqīdah al-Wāsiṭiyyah* yang menjelaskan bahwa keadilan adalah menyamakan yang semisal dan membedakan hal yang bertolak belakang.<sup>17</sup> Islam tidak menganut prinsip *absolute equality* (kesamaan mutlak), tetapi lebih kepada *justice* (keadilan), di mana perbedaan dalam tanggung jawab, kebutuhan, dan posisi sosial dapat berdampak pada perbedaan dalam perolehan hak.<sup>18</sup> Dalam konteks warisan, hal ini menjadi dasar bagi struktur faraid (ilmu pembagian warisan), di mana pembagian yang tampak tidak setara justru mencerminkan keadilan dasar dalam Islam.

Selain itu, para ulama fikih lainnya seperti Al-Jaṣṣāṣ dan Ibn al-'Arabi memberikan kontribusi penting dalam mengaitkan keadilan dengan pengamalan hukum Islam secara menyeluruh. Dalam tafsirnya, Al-Jaṣṣāṣ menegaskan bahwa keadilan berarti berdiri tegak di atas kebenaran dalam segala aspek kehidupan, termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar.<sup>19</sup> Ibn al-'Arabi bahkan secara gamblang menyebutkan bahwa keadilan mencakup menunaikan kewajiban fardu serta memenuhi hak-hak orang lain.<sup>20</sup> Dalam konteks warisan, ini menjelaskan bahwa seorang pewaris tidak hanya dituntut membagi harta secara adil, tetapi juga menghindari

---

<sup>15</sup> Abd Allāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, *AL-FIQH AL-MUYASSAR* (Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 2011), 206.

<sup>16</sup> Al-'Izz ibn 'Abd as-Salām, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 161.

<sup>17</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ Ibn 'Uthaymīn, *Sharḥ Al-'Aqīdah Al-Wāsiṭiyyah*, 6th ed., vol. 1 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2000), 6.

<sup>18</sup> Shafinah Rahim and Mohd Mahyudi Mohd Yusop, "The Way Forward With Social Justice In Islamic Economics," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 6, no. 2 December (December 18, 2023): 103-105, <https://ijiefer.uis.edu.my/ircief/article/view/129>.

<sup>19</sup> Abū Bakr Ahmad ibn 'Alī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām Al-Qur'an*, vol. 4 (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, 1985), 39.

<sup>20</sup> Abu Bakr ibn al-'Arabi, *Aḥkām Al-Qur'an*, 3rd ed., vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 154.

segala bentuk manipulasi, penyelewengan, atau pengabaian hak ahli waris, khususnya mereka yang rentan seperti anak perempuan, ibu, atau saudara perempuan.

Di era kontemporer, ulama seperti Ibn ‘Uthaymīn menyederhanakan pemahaman tentang keadilan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.<sup>21</sup> Definisi ini meskipun ringkas, tetapi mengandung makna yang dalam dan praktis. Dalam warisan, keadilan berarti memastikan bahwa setiap ahli waris menerima hak yang telah ditetapkan syariat, tanpa dikurangi, ditunda, atau disembunyikan.

Lebih jauh lagi, As-Sa‘di memperluas makna keadilan hingga mencakup pelaksanaan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya, baik dalam aspek harta, fisik, maupun gabungan antara keduanya.<sup>22</sup> Warisan sebagai bentuk perpindahan harta setelah kematian sangat terkait dengan hak-hak tersebut. Keadilan bukan semata-mata urusan antar-manusia, tetapi juga perintah syariat yang harus dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pandangan Islam bukanlah sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan prinsip nyata yang diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam urusan warisan. Ketentuan pembagian harta yang tercantum dalam Al-Qur’an serta dijelaskan dalam kitab-kitab ulama bukanlah bentuk ketidaksetaraan, melainkan wujud nyata dari keadilan yang mempertimbangkan beban dan peran masing-masing individu. Dengan memahami berbagai definisi keadilan dari masa klasik hingga kontemporer, kita dapat melihat bahwa sistem warisan Islam dirancang untuk menjaga keadilan dalam bingkai keimanan dan tanggung jawab sosial.

## 2. Perbedaan Hikmah dan *'Illah* dalam Waris.

Salah satu persoalan penting yang sering menimbulkan salah paham dalam diskusi tentang waris, terkhusus mengenai perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, adalah kerancuan dalam membedakan antara *'illah* dan hikmah. Dua istilah ini terdengar sama, dan kadang digunakan secara bergantian, padahal secara konseptual sangat berbeda dan memiliki dampak penting dalam memahami tujuan dan sistem hukum syariat. Secara istilah, *'illah* adalah sebab yang terlihat, bisa diidentifikasi, dan secara langsung dapat dijadikan penetapan dalam hukum. Dalam usul fikih, *'illah* dimaknai dengan sifat yang jelas, tetap, dan dijadikan syarat

<sup>21</sup> Muhammad bin Šāliḥ Ibn ‘Uthaymīn, *Sharḥ Al-‘Aqīdah Al-Wāsiṭiyyah*, 6th ed., vol. 1 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2000), 229.

<sup>22</sup> ‘Abd ar-Raḥmān ibn Nāṣir as-Sa’dī, *Taysīr Al-Karīm Ar-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*, 1st ed. (Beirut: Mu’assasat ar-Risālah, 2000), 447.

atas adanya suatu hukum. Berarti, selama ‘*illah* itu ada maka hukum berlaku, jika tidak ada, maka hukumnya pun tidak berlaku.<sup>23</sup>

Adapun hikmah, lebih bersifat sebagai tujuan atau maslahat yang ingin dicapai dalam suatu hukum. Hikmah tidak selalu dapat ditentukan secara mutlak, tidak bersifat tetap, dan bukan menjadi syarat berlaku atau tidaknya suatu hukum. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hikmah selalu disebut sebagai sisi kebijaksanaan dari suatu aturan, namun bukan alasan teknis yang dijadikan sandaran langsung dalam pengambilan hukum.<sup>24</sup>

Agar perbedaan ini lebih jelas, bisa dilihat dari contoh keringanan salat bagi musafir atau yang biasa disebut dengan *qhasar*. Dalam hal ini, ‘*illah*-nya adalah safar (perjalanan), yaitu suatu situasi yang bisa diukur. Sedangkan hikmahnya adalah menghindari kesulitan atau memberi kemudahan. Maka, orang yang bepergian tetap mendapatkan *rukhsah* (keringanan) meskipun ia tidak merasa kesulitan, dan orang yang merasa sulit akan tetapi tidak dalam perjalanan tidak bisa meng-*qashar* salatnya.<sup>25</sup>

Dalam konteks warisan, sebagian orang menyangka bahwa laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan karena mereka menanggung beban finansial keluarga. Padahal anggapan ini kurang tepat jika dimaksudkan sebagai ‘*illah*. Tanggung jawab finansial hanyalah salah satu dari sekian hikmah di balik ketentuan tersebut. Ia merupakan bagian dari kebijaksanaan syariat yang terlihat dalam realitas sosial, tetapi bukan alasan hukum yang disebutkan secara eksplisit sebagai dasar penetapan hukum. Dalam usul fikih dijelaskan bahwa hikmah hanya bisa menjadi ‘*illah* apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu bersifat *mundabitah* (terukur) dan ditetapkan melalui nash, ijma’, atau dalil sah. Jika tidak terpenuhi, maka hikmah tersebut tetap menjadi kebijaksanaan syariat, bukan sebagai ‘*illah* hukum yang mengikat, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama.<sup>26</sup>

Dalam konteks ini, para ulama usul fikih menjelaskan bahwa ‘*illah* dari ketentuan pembagian warisan secara rinci tidak disebutkan secara pasti oleh syariat. Karena itu, tidak bisa

---

<sup>23</sup> ‘Iyād bin Nāmi al-Sulamī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Ladhī Lā Yasa’ Al-Faqīh Jahluh*, 1st ed. (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005), 146.

<sup>24</sup> Hamad bin Abdullah bin Abdul Aziz al-Hamad, *Sharh Manzumat Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Li Al-Sa’Di*, Syamilah e. (Islamweb (Transcribed audio lessons), 2011), 32, accessed July 9, 2025, <https://shamela.ws/book/37791/74>.

<sup>25</sup> Hamad bin Abdullah bin Abdul Aziz al-Hamad, *Sharh Manzumat Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Li Al-Sa’Di*, Syamilah e. (Islamweb (Transcribed audio lessons), 2011), 32, accessed July 9, 2025, <https://shamela.ws/book/37791/74>.

<sup>26</sup> ‘Iyād bin Nāmi al-Sulamī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Ladhī Lā Yasa’ Al-Faqīh Jahluh*, 1st ed. (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005), 180.

disimpulkan bahwa beban nafkah adalah *'illah*, sebab ia tidak memiliki sifat yang *mudbat* dan tidak menjadi titik utama yang memengaruhi ada atau tidaknya hukum. Penetapan bagian warisan masuk ke dalam kategori *ta'abbudī*, yaitu hukum yang kita terima sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, meskipun *'illah*-nya tidak diketahui secara eksplisit atau terukur.<sup>27</sup>

Dengan demikian, kesalahan dalam menilai ketentuan waris kerap muncul ketika seseorang menganggap bahwa perbedaan bagian harus selalu bisa dijelaskan secara rasional dan objektif. Padahal, tidak semua hukum Islam bekerja atas dasar *'illah* yang rasional dan bisa dicari sebab-sebabnya. Ada hukum yang sifatnya murni berdasarkan ketetapan syariat (*ta'abbudī*), di mana ketundukan dan kepatuhan menjadi dasar utama penerimaan.<sup>28</sup>

Maka, ketika syariat memberikan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, hal itu tidak serta-merta menunjukkan keberpihakan atau ketidakadilan. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa ada dimensi *'ubūdiyyah* dalam hukum Islam yang tidak semuanya tunduk pada logika manusia. Hikmahnya, seperti keseimbangan tanggung jawab dalam keluarga, kejelasan sistem sosial, dan stabilitas ekonomi, memang bisa dilihat, namun tidak menjadi alasan hukum yang bisa dijadikan pegangan saat menetapkan bagian waris.

Memahami ini membantu kita menerima bahwa dalam hukum Islam, keadilan tidak identik dengan kesetaraan angka, melainkan pada kesesuaian hukum dengan maksud syariat secara keseluruhan. Dengan membedakan secara jernih antara *'illah* dan hikmah, kita bisa menghindari kesalahpahaman dalam membaca hukum waris dan mengapresiasi bagaimana syariat bekerja terkadang dengan alasan yang jelas, dan kadang pula dengan kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami sebagian oleh manusia.

Karena itu, keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan kesetaraan angka, melainkan dengan kesesuaian antara hukum dan maksud syariat secara menyeluruh. Dalam praktiknya, mungkin saja muncul pertanyaan: bagaimana jika anak laki-laki yang mendapat dua bagian warisan justru bersikap tidak bertanggung jawab, sementara anak perempuan yang hanya mendapat satu bagian justru bekerja keras dan menopang keluarga? Kasus seperti ini memang bisa terjadi, namun tidak mewakili keadaan umum. Hukum tidak dibangun di atas

---

<sup>27</sup> Belqasim bin Zakir bin Muhammad az-Zubaydi, *Al-Ijtihād Fī Manāṭ Al-Ḥukm Al-Shar'ī*, 1st ed. (Kairo: Markaz Takwīn li al-Dirāsāt wa al-Abḥāth, 2014), 44.

<sup>28</sup> Rafiqurrahman, "Ta'abbudī Dan Ta'aqqulī Dalam Pandangan Al-Syathibi," *Al-Qolam: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA*, no. Vol 11 No 2 (2023): JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAN (2023): 5.

anomali, tetapi atas dasar struktur sosial yang lebih luas dan berfungsi dalam banyak konteks.<sup>29</sup> Maka dalam pandangan syariat, ini justru bentuk keadilan, sebab hukum waris tidak dinilai dari siapa yang rajin atau malas secara personal, melainkan dari peran dan beban yang secara normatif ditetapkan. Bila terjadi penyimpangan, maka yang dikoreksi adalah perilaku manusianya, bukan ketetapan hukum Allah yang telah disusun dengan penuh kebijaksanaan. Bagi yang beriman, ini menjadi bentuk kepatuhan. Sedangkan bagi yang masih mempertanyakan, ini adalah ajakan untuk melihat keutuhan sistem Islam yang tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga tentang tanggung jawab, struktur sosial, dan keseimbangan peran.

### 3. Hikmah Pembagian 2:1 antara Pria dan Wanita.

Adapun hikmah dari pembagian ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab keuangan yang diamanahkan kepada laki-laki dalam kaitannya dengan sistem sosial-ekonomi Islam. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menetapkan pembagian warisan dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan bukan tanpa alasan yang jelas, melainkan didasarkan pada prinsip keadilan yang sempurna dan kebijaksanaan yang mendalam.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۝

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.<sup>30</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud ayat ini yaitu laki-laki bertanggung jawab atas mahar, nafkah, dan berbagai beban yang Allah wajibkan kepada mereka untuk para wanita sebagaimana tercantum dalam kitab-Nya dan sunnah Nabi-Nya. Laki-laki memiliki keutamaan atas wanita, maka pantas bila ia menjadi pemimpin baginya, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*: "Dan para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya."<sup>31</sup>

Keadilan pembagian warisan ini tampak jelas ketika kita memahami bahwa laki-laki memiliki kewajiban finansial yang tidak dibebankan kepada perempuan. Laki-laki diharapkan

<sup>29</sup> Daniel Adita Situngkir, "The Pure Theory of Law: Hans Kelsen Danel Aditia Situngkir," *Ensiklopedia of Journal* 6 (2024): 233–234, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

<sup>30</sup> QS. An-Nisa (4): 34.

<sup>31</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm: Tafsīr Sūrat Al-Nisā* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002), 292.

untuk memberikan mahar kepada istri saat menikah dan memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut. Bahkan harta yang dimiliki perempuan sepenuhnya menjadi miliknya tanpa kewajiban untuk menafkahi siapa pun.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjadikan laki-laki lebih sempurna daripada perempuan, dan ketika kelemahan dan kekurangan perempuan merupakan sifat bawaan dan fitrah yang Allah ciptakan pada mereka, maka Allah membebaskan kepada laki-laki apa yang tidak dibebankan kepada perempuan, dan menjadikan perempuan yang lemah berada di bawah pengawasan laki-laki. Maka kebijaksanaan Allah menuntut untuk memberikan bagian yang lebih banyak kepada laki-laki karena ia selalu terancam berkurangnya harta karena kewajiban memberi nafkah, membayar mahar, dan mengeluarkan harta untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Sementara perempuan selalu berpotensi bertambah hartanya melalui mahar yang diterima, warisan, dan nafkah yang diberikan kepadanya. Mengutamakan pihak yang selalu terancam berkurangnya harta daripada pihak yang selalu berpotensi bertambah hartanya untuk menutupi sebagian kekurangan yang terancam terjadi padanya merupakan hikmah yang jelas dan nyata yang tidak akan diingkari kecuali oleh orang yang Allah butakan mata hatinya dengan kekufuran dan kemaksiatan.<sup>32</sup>

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”<sup>33</sup>

Selanjutnya, sistem warisan Islam menjadi penyeimbang yang adil, terutama mengingat bahwa pada masa jahiliyah, masyarakat Arab memberikan seluruh warisan kepada laki-laki tanpa memberikan bagian kepada perempuan sama sekali. Islam kemudian datang dengan sistem yang lebih adil, memberikan hak warisan kepada perempuan meski dengan rasio yang berbeda, yaitu setengah dari bagian laki-laki. Seperti yang dijelaskan dalam tafsir *Ibnu Katsir*,

"Sesungguhnya masyarakat jahiliyah memberikan seluruh warisan kepada laki-laki tanpa perempuan, maka Allah memerintahkan untuk menyamakan mereka dalam asal warisan, namun membedakan antara dua golongan tersebut dengan memberikan bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Hal itu karena laki-laki membutuhkan biaya untuk nafkah, tanggungan, perdagangan, usaha, dan menanggung kesulitan, maka pantas bila ia diberi dua kali lipat dari apa yang diterima perempuan."<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Abu Bakr bin Muhammad Fawzi, "Al-Hikam Min Al-Mu'āmalāt Wal Mawāriṭh Wan Nikāḥ Wal At'imah Fī Āyāt Al-Qur'ān Al-Karīm" (Islamic University of Madinah, 2017), 224.

<sup>33</sup> QS. An-Nisa (4): 11

<sup>34</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm: Tafsīr Sūrat Al-Nisā* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002), 225.

Hikmah lain dari pembagian ini berkaitan dengan beban-beban finansial yang ditanggung oleh laki-laki. Selain kewajiban memberi nafkah pada istri dan anak-anak, laki-laki juga bertanggung jawab untuk menafkahi orang tua, serta menanggung *diyāt* (denda) dalam kasus-kasus tertentu. Sementara perempuan tidak diwajibkan untuk berbagi dalam pembayaran *diyāt* dan dapat menikmati kehidupannya di rumah dengan nyaman tanpa beban finansial tersebut.<sup>35</sup>

Perlu juga diperhatikan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menentukan bahwa jumlah perempuan akan lebih banyak dibandingkan laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa di akhir zaman akan ada lima puluh perempuan yang hanya memiliki satu orang laki-laki sebagai pemimpin<sup>36</sup> Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda:

عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدتكنكم حديثاً لا يحدثكنكم أحدٌ بعدي، سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:

"من أشرط السّاعة أن يقلّ العلم، ويظهر الجهل، ويظهر الرّثا، وتكثر النّساء، ويقلّ الرجال، حتّى يكون لخمسين امرأة

القيّم الواحد

"*Dari Anas radhiyallahu 'anhu berkata: Sungguh akan aku ceritakan kepada kalian sebuah hadits yang tidak akan diceritakan oleh seorangpun setelahku. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Di antara tanda-tanda kiamat adalah berkurangnya ilmu, merebaknya kebodohan, merebaknya perzinaan, banyaknya jumlah perempuan, sedikitnya jumlah laki-laki, hingga lima puluh perempuan hanya memiliki satu orang pemimpin.'*"<sup>37</sup>

Dengan demikian, pembagian warisan dalam Islam yang memberikan bagian dua kali lipat kepada laki-laki dibandingkan perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan manifestasi keadilan yang mempertimbangkan tanggung jawab finansial dan kewajiban sosial yang dibebankan kepada masing-masing gender. Sebagaimana dikatakan, "Cukuplah petunjuk pada kadar ini dan keadilan yang terkandung di dalamnya sebagai penjelasan tentang apa yang terkandung dalam sisa ketentuan-ketentuan warisan berupa keadilan dan kesetaraan, dan semuanya merupakan anugerah dari Allah dalam memberikan kepemilikan yang mengikat

<sup>35</sup> Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffar, *Masā'il Khālaḥ Fihā Rasūlullāh Ahl Al-Jāhiliyyah*, Syamilah e. (Islamweb (Transcribed audio lessons), n.d.), 12, accessed July 9, 2025, <https://shamela.ws/book/37683>.

<sup>36</sup> Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffar, *Masā'il Khālaḥ Fihā Rasūlullāh Ahl Al-Jāhiliyyah*, Syamilah e. (Islamweb (Transcribed audio lessons), n.d.), 13, accessed July 9, 2025, <https://shamela.ws/book/37683>.

<sup>37</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī: Kitāb Al-'Ilm*, vol. 1 (Damakus: Dār Ibn Kathīr, 2002), 178.

kepada hamba-hamba-Nya atas apa yang mereka tidak bersusah payah untuk mendapatkannya”.<sup>38</sup>

#### **4. Kondisi di mana Perempuan Mendapatkan Bagian Waris Lebih Besar daripada Laki-laki.**

Pemahaman umum tentang pembagian waris dalam Islam seringkali terbatas pada persepsi bahwa laki-laki selalu mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan. Persepsi ini muncul dari pemahaman terbatas terhadap ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa "Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan". Namun, realitasnya sistem waris Islam jauh lebih kompleks dan komprehensif. Ketentuan 2:1 tersebut hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu dan tidak menjadi prinsip umum yang diterapkan dalam seluruh pembagian waris. Bahkan, terdapat banyak kondisi di mana perempuan justru mendapatkan bagian yang lebih besar daripada laki-laki.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem waris Islam tidak didasarkan pada diskriminasi gender, tetapi pada keadilan yang mempertimbangkan posisi dan tanggung jawab masing-masing ahli waris dalam keluarga.

Berikut beberapa kondisi yang memungkinkan perempuan mendapatkan bagian waris yang lebih besar daripada laki-laki:<sup>39</sup>

1. Kasus pertama: Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, ibu, dan ayah. Dalam kasus ini, anak perempuan mendapatkan bagian setengah ( $1/2$ ) dari harta warisan, ibu mendapatkan seperenam ( $1/6$ ), dan ayah mendapatkan sisanya sebagai *ashabah*. Jadi, anak perempuan mewarisi lebih banyak daripada ayah yang merupakan laki-laki.
2. Kasus kedua: Seorang wanita meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, suami, dan ayah. Anak perempuan mendapatkan bagian setengah ( $1/2$ ), suami mendapatkan seperempat ( $1/4$ ), dan sisanya untuk ayah. Dalam kasus ini, seorang anak perempuan mewarisi lebih banyak daripada suami dan ayah, meskipun dia perempuan.
3. Kasus ketiga: Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), ibu, dan ayah. Anak perempuan mendapatkan

---

<sup>38</sup> Abu Bakr bin Muhammad Fawzi, "Al-Ḥikam Min Al-Mu'āmalāt Wal Mawāriṭh Wan Nikāḥ Wal Aṭ'imah Fī Āyāt Al-Qur'ān Al-Karīm" (Islamic University of Madinah, 2017), 224

<sup>39</sup> Abū 'Āṣim al-Barakātī, *Tafnīd Al-Shubuhāt Hawla Mīrāth Al-Mar'ah Fī Al-Islām*, 1st ed. (Alexandria: Dār al-Ṣafā wa al-Marwah, 2010), 56-58.

- setengah ( $1/2$ ), cucu perempuan mendapatkan seperenam ( $1/6$ ) untuk melengkapi dua pertiga ( $2/3$ ), dan sisanya untuk ayah sebagai *ashabah*.
4. Kasus keempat: Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan ibu. Anak perempuan mendapatkan setengah ( $1/2$ ), ibu mendapatkan seperenam ( $1/6$ ), dan sisanya untuk cucu laki-laki sebagai *ashabah*.
  5. Kasus kelima: Seorang meninggal dunia meninggalkan istri, anak perempuan, dan saudara laki-laki. Istri mendapatkan seperdelapan ( $1/8$ ), anak perempuan mendapatkan setengah ( $1/2$ ), dan sisanya untuk saudara laki-laki. Dalam kasus ini, anak perempuan mewarisi lebih banyak daripada saudara laki-laki.
  6. Kasus keenam: Seorang wanita meninggal dunia meninggalkan suami, ibu, kakek, saudara-saudara laki-laki seibu, dan saudara-saudara laki-laki seayah. Suami mendapatkan setengah ( $1/2$ ), ibu dan kakek masing-masing mendapatkan seperenam ( $1/6$ ), dan sisanya untuk saudara-saudara laki-laki seayah, sementara saudara-saudara laki-laki seibu terhalang. Dalam kasus ini, ibu mewarisi lebih banyak dari masing-masing saudara laki-laki seayah.
  7. Kasus ketujuh: Seorang meninggal dunia meninggalkan saudari perempuan, ibu, dan kakek. Saudari perempuan mendapatkan setengah ( $1/2$ ), ibu mendapatkan sepertiga ( $1/3$ ), dan sisanya yaitu seperenam ( $1/6$ ) untuk kakek. Dalam kasus ini, kakek yang laki-laki mewarisi lebih sedikit daripada ibu dan saudari perempuan.
  8. Kasus kedelapan: Seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan istri, anak perempuan, ibu, dua saudari perempuan seibu, dan saudara laki-laki kandung. Istri mendapatkan seperdelapan ( $1/8$ ), anak perempuan mendapatkan setengah ( $1/2$ ), ibu mendapatkan seperenam ( $1/6$ ), dan sisanya untuk saudara laki-laki kandung, sedangkan dua saudari perempuan seibu terhalang oleh anak perempuan. Dalam kasus ini, anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar dari saudara laki-laki kandung.
  9. Kasus kesembilan: Seorang wanita meninggal dunia meninggalkan suami, anak perempuan, saudari perempuan kandung, dan saudari perempuan seayah. Suami mendapatkan seperempat ( $1/4$ ), anak perempuan mendapatkan setengah ( $1/2$ ), dan sisanya untuk saudari perempuan kandung, sedangkan saudari perempuan seayah terhalang oleh saudari perempuan kandung. Dalam kasus ini, anak perempuan

mewarisi lebih banyak daripada suami, dan saudari perempuan kandung mendapatkan bagian yang sama dengan suami.

10. Kasus kesepuluh: Seorang wanita meninggal dunia meninggalkan suami, dua cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan cicit laki-laki (dari cucu laki-laki dari anak laki-laki). Suami mendapatkan seperempat ( $1/4$ ), dua cucu perempuan mendapatkan dua pertiga ( $2/3$ ), dan sisanya untuk cicit laki-laki. Dalam kasus ini, satu cucu perempuan mewarisi lebih banyak daripada suami dan cicit laki-laki.<sup>40</sup>

Dari berbagai kasus di atas, kita dapat melihat bahwa sistem waris Islam tidak selalu memberikan bagian yang lebih besar kepada laki-laki. Sebaliknya, pembagian waris dalam Islam didasarkan pada keadilan yang mempertimbangkan posisi ahli waris dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Pemahaman yang mendalam terhadap sistem waris Islam menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan tidak mendiskriminasi berdasarkan gender.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini berhasil memperlihatkan bahwa keadilan pembagian warisan menurut Islam memiliki dimensi yang sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan kesetaraan numerik semata. Melalui analisis mendalam terhadap pandangan ulama fikih klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa konsep keadilan dalam Islam lebih menekankan pada penempatan proporsional (meletakkan segala sesuatu pada tempatnya) daripada kesamaan mutlak. Ibn Taymiyyah, Al-'Izz ibn 'Abd as-Salām, hingga ulama kontemporer seperti Ibn 'Uthaymīn dan As-Sa'di, secara konsisten menegaskan bahwa keadilan adalah *at-taswiyah wa al-insāf* yang mempertimbangkan fungsi sosial, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap individu dalam struktur masyarakat.

Temuan penting lainnya adalah pemahaman yang jernih mengenai perbedaan konseptual antara *'illah* dan hikmah dalam konteks pembagian warisan. Kesalahpahaman yang kerap terjadi di masyarakat adalah menganggap bahwa tanggung jawab finansial laki-laki merupakan *'illah* (sebab hukum) dari ketentuan pembagian 2:1, padahal hal tersebut merupakan hikmah (kebijaksanaan). Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan bagian warisan masuk ke dalam kategori *ta'abbudī*, yaitu hukum yang diterima sebagai bentuk ketundukan kepada Allah, meskipun *'illah*-nya tidak disebutkan secara jelas dalam nas. Pemahaman ini sangat

penting untuk menghindari relativisme hukum yang dapat mengikis keutuhan sistem syariat Islam.

Berkaitan dengan hikmah pembagian warisan dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa ketentuan tersebut mencerminkan keadilan yang mempertimbangkan struktur tanggung jawab sosial ekonomi dalam Islam. Laki-laki memiliki kewajiban memberikan mahar, menafkahi keluarga, dan menanggung berbagai beban finansial yang tidak dibebankan kepada perempuan. Sebaliknya, harta yang dimiliki perempuan sepenuhnya menjadi miliknya tanpa kewajiban menafkahi siapapun. Keadilan pembagian ini juga mengantisipasi realitas demografis yang disebutkan dalam hadis sahih bahwa di akhir zaman jumlah perempuan akan jauh melebihi laki-laki.

Namun demikian, temuan yang paling mengejutkan sekaligus membantah persepsi umum adalah fakta bahwa sistem waris Islam tidak selalu memberikan bagian lebih besar kepada kaum laki-laki. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi minimal sepuluh kondisi di mana perempuan justru mendapatkan bagian warisan yang lebih besar daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sistem waris Islam didesain dengan pertimbangan yang sangat kompleks dan tidak didasarkan pada bias gender, melainkan pada keadilan yang mempertimbangkan posisi dan peran setiap ahli waris dalam struktur keluarga.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa sistem waris Islam merupakan bentuk nyata keadilan ilahi yang sempurna, bukan bentuk diskriminasi sebagaimana sering dipersepsikan. Keadilan dalam Islam tidak identik dengan kesetaraan angka, tetapi dengan penempatan hak dan kewajiban yang proporsional sesuai dengan fitrah, fungsi sosial, dan tanggung jawab masing-masing individu. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep *'illah* dan hikmah, serta pengenalan terhadap berbagai kondisi di mana perempuan dapat mewarisi lebih banyak dari laki-laki, menjadi kunci untuk mengapresiasi kesempurnaan sistem waris Islam yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

'Abd ar-Rahmān ibn Nāṣir as-Sa'dī. *Taysīr Al-Karīm Ar-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. 1st ed. Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 2000.

Abd Allāh bin Muḥammad al-Ṭayyār. *AL-FIQH AL-MUYASSAR*. Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 2011.

Abū 'Aṣim al-Barakātī. *Tafnīd Al-Shubuhāt Hawla Mīrāth Al-Mar'ah Fī Al-Islām*. 1st ed. Alexandria: Dār al-Ṣafā wa al-Marwah, 2010.

- Abū Bakr Ahmad ibn 'Alī al-Jaṣṣāṣ. *Aḥkām Al-Qur'ān*. Vol. 4. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, 1985.
- Abu Bakr bin Muhammad Fawzi. "Al-Ḥikam Min Al-Mu'āmalāt Wal Mawārīth Wan Nikāḥ Wal Aṭ'imah Fī Āyāt Al-Qur'ān Al-Karīm ." Islamic University of Madinah, 2017.
- Abu Bakr ibn al-'Arabi. *Ahkam Al-Qur'an*. 3rd ed. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ahsan, Khoirul, M. Abu Rivai, and Ghufran Jauhar. "Urgensi Pendidikan Gender Pada Keluarga Muslim Ditinjau Dari Maqasid Syariah." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (July 25, 2024).
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Muharir Muharir, Farhatun Sa'diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, and Armelia Prakasa. "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 12, 2023).
- Al-'Izz ibn 'Abd as-Salām. *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*. Vol. 2. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- An-Nawawī. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1972.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Belqasim bin Zakir bin Muhammad az-Zubaydi. *Al-Ijtihād Fī Manāṭ Al-Hukm Al-Shar'ī*. 1st ed. Kairo: Markaz Takwīn li al-Dirāsāt wa al-Abḥāth, 2014.
- Hamad bin Abdullah bin Abdul Aziz al-Hamad. *Sharh Manzumat Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Li Al-Sa'di*. Syamilah e. Islamweb (Transcribed audio lessons), 2011. Accessed July 9, 2025. <https://shamela.ws/book/37791/74>.
- Ibn Kathīr. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm: Tafsīr Sūrat Al-Nisā*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002.
- 'Iyād bin Nāmi al-Sulamī. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Ladhī Lā Yasa' Al-Faqīh Jahluh*. 1st ed. Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005.
- Ikhwanudin, Mahmud. "Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Syntax Idea* 5, no. 10 (October 20, 2023).
- Kususiyannah, Anjar. "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (September 12, 2021): 63–82.
- Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī: Kitāb Al-'Ilm*. Vol. 1. Damakus: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Muhammad bin Ṣāliḥ Ibn 'Uthaymīn. *Sharḥ Al-'Aqīdah Al-Wāsiṭiyyah*. 6th ed. Vol. 1. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2000.
- Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffar. *Masā'il Khālaḥa Fīḥā Rasūlullāh Ahl Al-Jāhiliyyah*. Syamilah e. Islamweb (Transcribed audio lessons), n.d. Accessed July 9, 2025. <https://shamela.ws/book/37683>.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur." *Tafāquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (August 19, 2018).
- Permana, Sugiri. "Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (December 21, 2018).
- Rafiqurrahman. "Ta'abbudi Dan Ta'aqquli Dalam Pandangan Al-Syathibi." *Al-Qolam: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA*, no. Vol 11 No 2 (2023): JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAN (2023).
- Rahim, Shafinah, and Mohd Mahyudi Mohd Yusop. "THE WAY FORWARD WITH SOCIAL JUSTICE IN ISLAMIC ECONOMICS." *International Journal of Islamic Economics and*

*Finance Research* 6, no. 2 December (December 18, 2023).  
<https://ijiefer.uis.edu.my/ircief/article/view/129>.

Ruslan, Mohammad. "Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11)." *AR ROSYAD Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora* 1 (2023).

Shahrur, Muhammad. *Nahu Ushul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar'ah*. Damaskus: Dar al-Ahali, 2000.

Situngkir, Daniel Adita. "The Pure Theory Of Law: Hans Kelsen Danel Aditia Situngkir." *Ensiklopedia of Journal* 6 (2024). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

Taymiyyah, Ibn. *Jāmi' Ar-Rasā'il*. 1st ed. Vol. 1. Riyadh: Dār al-'Atā', 2001.

Wahbah Mustafa az-Zuhaili. *At-Tafsir Al-Wasit*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.